

ABSTRAK

Iis Indriani : *Analisis Penerapan Akad Mudharabah Pada Produk Deposito Syariah Berdasarkan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 105 Di BRI Syariah KCP Rancaekek*

Bank BRI Syariah Kantor Cabang Pembantu Rancaekek merupakan suatu wadah bagi masyarakat untuk menyalurkan dana investasinya kepada salah satu produk perbankan yang ada di Bank tersebut yaitu produk Deposito syariah. Dewan Syariah Nasional mengatakan bahwa deposito yang dianggap benar dalam praktiknya yaitu menggunakan akad mudharabah, maka dari itu hal tersebut di dasarkan pada Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 105 tentang Akad Mudharabah. Hal inilah yang menjadi latar belakang adanya penelitian ini.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis sesuai atau tidaknya penerapan akad mudharabah berdasarkan PSAK 105 terhadap produk deposito di BRI Syariah KCP Rancaekek dan mengetahui mekanisme bagi hasil berdasarkan PSAK 105 atas deposito mudharabah di bank tersebut.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan pendekatan fenomenologi dengan cara melihat langsung fenomena yang ada di masyarakat. Data yang dihasilkan bersumber dari data primer yang didapatkan langsung melalui wawancara peneliti dengan informannya yaitu pihak Bank BRI Syariah KCP Rancaekek dan data berupa dokumen yang dibutuhkan peneliti. Serta data Sekunder yang dihasilkan dari buku atau media lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini.

Berdasarkan pada penelitian yang telah dilakukan dengan menggunakan metode kualitatif di bank BRI Syariah KCP Rancaekek secara umum kegiatan perbankan terhadap produk deposito mudharabah yang dijalankannya telah sesuai dengan menerapkan Akuntansi Mudharabah berdasarkan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 105. Adapun yang terlihat tidak sesuai dengan PSAK 105 di paragraf 19 di katakan jika akad berakhir sebelum atau saat jatuh tempo dan dana investasi belum dibayarkan maka diakui sebagai piutang, sedangkan di Bank pencairan dana dilakukan secara total beserta bagi hasil yang di peroleh sehingga tidak akan diakui sebagai piutang.

Kata Kunci : *Akad Mudharabah, Deposito Syariah, Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 105.*